



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933
WEBSITE: www.tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id, E-mail: brmp.tanahpupuk@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

Nomor : 864/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK NOMOR
149.b/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2025 TENTANG TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negera yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, diperlukan pemetaan potensi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
- b. Bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian, diperlukan akuntabilitas kepentingan bagi pegawai Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta penyesuaian nomenklatur organisasi dari sebelumnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Benturan Kepentingan Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan sehari-hari di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk yang mengatur tentang larangan Aparatur Sipil Negara untuk :

1. Proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2. Proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan kepada suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi/ permohonan keterangan;
3. Proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;

4. Proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
5. Proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
6. Tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
7. Proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
8. Menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
9. Menjadi bagian dari pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
10. Melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau;
11. Pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

KETIGA : Tugas dari Tim Penanganan Benturan Kepentingan yang ditunjuk:

1. Membuat dan menyusun kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
2. Melakukan identifikasi terhadap situasi benturan kepentingan;
3. Menyusun strategi penanganan benturan kepentingan
4. Menyusun serangkaian tindakan yang diperlukan apabila pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan;
5. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan di bidang tugas masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R

Pada tanggal : 26 Mei 2025

Kepala Balai,



Agus Hashianto, S.P., M.Si., Ph.D

NIP 197808172002121004

Lampiran Surat Keputusan Kepala BRMP Tanah dan Pupuk
Nomor : 864/KPTS/OT.050/H.10.2/05/2025
Tanggal : 26 Mei 2025

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Pembina
2	Tia Rostaman, S.Si., M.Si	Kepala Subbag Tata Usaha	Penanggungjawab
3	Adha Fatmah Siregar, M.Si., Ph.D	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian	Anggota
4	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil	Anggota
2	Dinihari Indah Kusumawati, SP., M,	Staf Laboratorium Biologi Tanah	Anggota

Kepala Balai,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP.197808172002121004